

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Penangguhan Penerbitan Sertipikat Tanah Ulayat Di Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembuatan alas hak untuk pendaftaran tanah ulayat secara sporadik melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, diperlukan identifikasi dan pengumpulan data mengenai tanah yang akan didaftarkan, termasuk batas-batas dan pemilik sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk memastikan keakuratan informasi. Setelah itu, perlu diadakan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan terhadap pendaftaran tanah ulayat tersebut.

Penting juga untuk menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pernyataan atau keputusan dari lembaga adat, serta melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pengajuan pendaftaran dilakukan ke instansi yang berwenang, di mana proses verifikasi dan penetapan akan dilakukan.

2. Proses pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di Nagari Jaho melibatkan beberapa langkah strategis yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap adat setempat. Dimulai dengan identifikasi wilayah tanah ulayat yang akan

didaftarkan, masyarakat melakukan pengukuran dan pemetaan untuk memastikan batas-batas yang jelas. Musyawarah dengan tokoh adat dan masyarakat menjadi langkah krusial untuk mendapatkan kesepakatan dan dukungan dalam pendaftaran, sehingga pengakuan hak dapat dilakukan secara kolektif. Dokumen pendukung seperti surat keterangan adat disiapkan untuk memperkuat legitimasi pendaftaran. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pengajuan pendaftaran dilakukan kepada instansi terkait, di mana proses verifikasi dilaksanakan. Keseluruhan pelaksanaan pendaftaran ini mencerminkan upaya untuk menjaga dan melestarikan hak-hak ulayat masyarakat adat, serta berkontribusi terhadap pengaturan dan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

3. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penyebab terjadinya penangguhan penerbitan sertipikat tanah ulayat di Nagari Jaho ialah karena adanya sengketa batas wilayah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan oleh tidak berhasilnya musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga hal tersebut berdampak kepada proses pendaftaran tanah yang terganggu.

## **B. Saran**

Adapun saran terkait upaya penyelesaian penangguhan penerbitan tanah yang disebabkan oleh sengketa batas wilayah, yaitu:

1. Melakukan peninjauan kembali kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Berita Acara Rapat

Kerapatan Adat Nagari Jaho yang dilakukan pada hari Selasa, 29 Juni 2021.

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan antar daerah untuk menemukan kejelasan terkait batas wilayah agar tidak terjadi lagi penangguhan penerbitan sertipikat tanah yang diakibatkan oleh sengketa batas wilayah.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pendaftaran sertipikat tanah ulayat dan penyebab-penyebab terjadinya penangguhan penerbitan sertipikat tanah.
4. Optimalisasi kinerja Badan Pertanahan baik di tingkat daerah, maupun di tingkat provinsi agar tidak terjadi kasus serupa.

